



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.5.346.465.514.207,- bertambah sebesar Rp.384.929.548.068,- sehingga menjadi Rp.5.731.395.062.275,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. SemulaRp.5.196.465.514.207,-
 - b. BertambahRp. 12.498.660.912,-
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahanRp.5.208.964.175.119,-

2. Belanja Daerah
 - a. SemulaRp.5.346.465.514.207,-
 - b. BertambahRp. 384.929.548.068,-
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahanRp.5.731.395.062.275,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) SemulaRp. 150.000.000.000,-
 - 2) BertambahRp. 472.430.887.156,-
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahanRp. 622.430.887.156,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. --,-
 - 2) Bertambah Rp. 100.000.000.000,-
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....Rp. 100.000.000.000,-
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahanRp. 522.430.887.156,-
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahanRp. --,-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) SemulaRp. 2.159.475.572.085,-
 - 2) Berkurang Rp. 20.235.628.611,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahanRp. 2.139.239.943.474,-
- b. Pendapatan transfer
 - 1) SemulaRp. 3.036.989.942.122,-
 - 2) BerkurangRp. 94.924.910.477,-
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahanRp. 2.942.065.031.645,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) SemulaRp. --,-
 - 2) BertambahRp. 127.659.200.000,-
 - Jumlah pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahanRp. 127.659.200.000,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) SemulaRp. 1.727.934.904.956,-
 - 2) BerkurangRp. 34.000.000.000,-
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahanRp. 1.693.934.904.956,-
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) SemulaRp. 110.447.171.308,-
 - 2) BertambahRp. 7.783.403.696,-
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahanRp. 118.230.575.004,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) SemulaRp. 20.673.097.029,-
 - 2) BerkurangRp. 873.097.029,-
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahanRp. 19.800.000.000,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) SemulaRp. 300.420.398.792,-
 - 2) BertambahRp. 6.854.064.722,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan..Rp. 307.274.463.514,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) SemulaRp. 2.282.932.777.000,-
 - 2) BerkurangRp. 238.569.430.000,-
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahanRp. 2.044.363.347. 000,-
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) SemulaRp. 754.057.165.122,-
 - 2) BertambahRp. 143.644.519.523,-
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahanRp. 897.701.684.645,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
- a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1) Semula	Rp.	--	,-
2) Bertambah	Rp.	127.659.200.000,-	
Jumlah transfer pemerintah pusat			
setelah perubahan	Rp.	127.659.200.000,-	

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp.	4.648.609.444.285,-
2) Bertambah	Rp.	72.876.626.140,-
Jumlah belanja operasional setelah		
perubahan	Rp.	4.721.486.070.425,-

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	626.618.192.739,-
2) Bertambah	Rp.	237.052.921.928,-
Jumlah belanja modal setelah		
perubahan	Rp.	863.671.114.667,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	71.237.877.183,-
2) Bertambah	Rp.	75.000.000.000,-
Jumlah belanja tidak terduga		
setelah perubahan	Rp.	146.237.877.183,-

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	2.189.288.092.809,-
2) Berkurang	Rp.	128.228.769.008,-
Jumlah belanja operasional setelah		
perubahan	Rp.	2.061.059.323.801,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	2.109.857.731.161,-
2) Bertambah	Rp.	197.141.945.729,-
Jumlah belanja barang dan jasa		
setelah perubahan.....	Rp.	2.307.001.676.890,-

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	280.665.220.315,-
2) Bertambah	Rp.	984.749.419,-
Jumlah belanja hibah setelah		
perubahan	Rp.	281.649.969.734,-

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 68.798.400.000,-
2) Bertambah	Rp. 2.976.700.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 71.775.100.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 48.764.036.482,-
2) Bertambah	Rp. 49.868.714.712,-
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 98.632.751.194,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 201.044.599.073,-
2) Bertambah	Rp. 70.651.784.230,-
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 271.696.383.303,-

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp. 150.630.637.124,-
2) Bertambah	Rp. 13.134.742.614,-
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 163.765.379.738,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 221.987.014.060,-
2) Bertambah	Rp. 103.731.205.620,-
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 325.718.219.680,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 4.191.906.000,-
2) Berkurang	Rp. 333.525.248,-
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 3.858.380.752,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 71.237.877.183,-
b. Bertambah	Rp. 75.000.000.000,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 146.237.877.183,-

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) SemulaRp. 150.000.000.000,-
- 2) BertambahRp. 472.430.887.156,-
- Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 622.430.887.156,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

- 1) SemulaRp. --,-
- 2) BertambahRp. 100.000.000.000,-
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahanRp. 100.000.000.000,-

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 1) SemulaRp. 150.000.000.000,-
- 2) BertambahRp. 472.430.887.156,-
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun setelah perubahanRp. 622.430.887.156,-

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

- 1) SemulaRp. --,-
- 2) BertambahRp. 100.000.000.000,-
- Jumlah Penyertaan modal daerah
setelah perubahanRp. 100.000.000.000,-

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Medan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

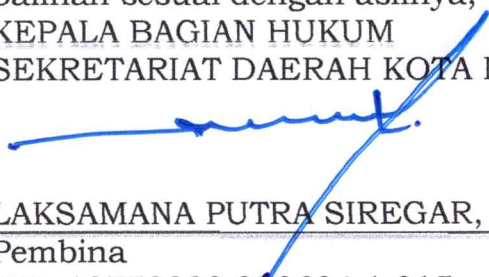
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (9-151/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
1	2				
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,159,475,572,085	2,139,239,943,474	(20,235,628,611)	(0.94)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1,727,934,904,956	1,693,934,904,956	(34,000,000,000)	(1.97)
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	110,447,171,308	118,230,575,004	7,783,403,696	7.05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,673,097,029	19,800,000,000	(873,097,029)	(4.22)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300,420,398,792	307,274,463,514	6,854,064,722	2.28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,036,989,942,122	2,942,065,031,645	(94,924,910,477)	(3.13)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,282,932,777,000	2,044,363,347,000	(238,569,430,000)	(10.45)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	754,057,165,122	897,701,684,645	143,644,519,523	19.05
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	127,659,200,000	127,659,200,000	100.00
4.3.01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	127,659,200,000	127,659,200,000	100.00
	Jumlah Pendapatan	5,196,465,514,207	5,208,964,175,119	12,498,660,912	0.24
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4,648,609,444,285	4,721,486,070,425	72,876,626,140	1.57
5.1.01	Belanja Pegawai	2,189,288,092,809	2,061,059,323,801	(128,228,769,008)	(5.86)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,109,857,731,161	2,307,001,676,890	197,143,945,729	9.34
5.1.05	Belanja Hibah	280,665,220,315	281,649,969,734	984,749,419	0.35
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	68,798,400,000	71,775,100,000	2,976,700,000	4.33
5.2	BELANJA MODAL	626,618,192,739	863,671,114,667	237,052,921,928	37.83
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48,764,036,482	98,632,751,194	49,868,714,712	102.27
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201,044,599,073	271,696,383,303	70,651,784,230	35.14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150,630,637,124	163,765,379,738	13,134,742,614	8.72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	221,987,014,060	325,718,219,680	103,731,205,620	46.73
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	4,191,906,000	3,858,380,752	(333,525,248)	(7.96)

Kode	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		%	
1	2	3	4	5		6	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	71,237,877,183	146,237,877,183	75,000,000,000		105.28	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	71,237,877,183	146,237,877,183	75,000,000,000		105.28	
	Jumlah Belanja	5,346,465,514,207	5,731,395,062,275	384,929,548,068		7.20	
	Total Surplus/(Defisit)	(150,000,000,000)	(522,430,887,156)	(372,430,887,156)		248.29	
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150,000,000,000	622,430,887,156	472,430,887,156		314.95	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	150,000,000,000	622,430,887,156	472,430,887,156		314.95	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	150,000,000,000	622,430,887,156	472,430,887,156		314.95	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	100,000,000,000	100,000,000,000		100.00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	100,000,000,000	100,000,000,000		100.00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	100,000,000,000	100,000,000,000		100.00	
	Pembiayaan Netto	150,000,000,000	522,430,887,156	372,430,887,156		248.29	
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0	0	0		0.00	

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIQ NASUTTON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.SP.
PEMBINA
NIP. 19750228 200604 1 015